



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA
2017**



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam ngkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;**
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.**
- 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2017 dan berakhir pada Tahun 2022.
- (2) Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada RPJMD Tahun 2017-2022.
- (3) Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

- c. **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;**
 - d. **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**
 - e. **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**
 - f. **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**
 - g. **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan**
 - h. **BAB VIII : PENUTUP.**
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra PD dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja PD.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Sebelum Renstra PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja

PD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RKPD.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Desember 2017
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd
HARYADI SUYUTI**

**diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 107

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Wirobrajan	II-1
2.2. Sumber Daya Kecamatan Wirobrajan.....	II-4
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Wwirobrajan.....	II-7
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Wirobrajan.....	II-9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wirobrajan.....	III-1
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	III-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY.....	III-8
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-11
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wrobrajan...	IV-1
BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	VII-
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1VII
BABVII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan.....	II-7
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan	II-8
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan.....	III-2
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-7
Tabel 3.3 Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019	III-8
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem	III-11
Tabel 3.5 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah.....	III-18
Tabel 3.6 Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah.....	III-19
Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-19
Tabel 3.8 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS	III-23
Tabel 3.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..	III-25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Wirobrajan	IV-3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan.....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPJMD 2017-2022 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan

Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.


Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Wirobrajan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan

bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan 2017-2022 dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, sehingga akan terjadi sinergisitas antara visi, misi, sasaran dan tujuan.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Wirobrajan 2017-2022 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta maupun pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis, sebagai pedoman bagi instansi maupun personil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** **PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.

- BAB III** **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

	Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis
3.5	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Wirobrajan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Pasal 3 (tiga) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing, dan fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 (lima).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, kecamatan mempunyai fungsi

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016 .

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun, Struktur Organisasi Kecamatan Wirobrajan terdiri dari :


- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ✓ Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :

- ✓ Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
- ✓ Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
- ✓ Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- ✓ Seksi Pemberdayaan Masyarakat

d. Kelurahan

- ✓ Lurah
- ✓ Sekretariat
- ✓ Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Keteriban Umum
- ✓ Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
- ✓ Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Wirobrajan

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Wirobrajan yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan didukung oleh sebanyak 39 orang pegawai, terdiri dari 32 orang pegawai tetap (PNS), 4 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 3 Tenaga teknis Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Wirobrajan terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah	:	14 orang
SMA	:	6 orang
D2/3	:	1 orang
S1	:	6 orang
S2	:	1 orang

Pegawai PNS Laki-laki :

Jumlah	:	18 orang
SLTP	:	1 orang
SMA	:	6 orang
D2/3	:	3 orang
S1	:	5 orang
S2	:	3 orang

Adapun jumlah personil aparat Instansi kecamatan Wirobrajan kondisi Tahun awal tahun 2017 adalah sebagai berikut:

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang

kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Wirobrajan.

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Wirobrajan

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1.	Tanah & Gedung Kantor	1	-	1
2.	Rumah Dinas	1	-	1
3.	Kendaraan Roda 4	1	-	1
4.	Kendaraan Roda 2	7	3	10
5.	Sepeda ontel	2	3	5
6.	Komputer Administrasi	4	3	7
7.	Komputer SIAK	1	-	1
8.	Printer	5	6 (3rusak)	11
9.	Mesin Ketik	1	3	4
10.	Televisi	2	2	4
11.	Weirless	2	-	2
12.	Air Conditioner	2	3	5
13.	Amplifier	2 set	-	2
14.	Hom TOA	2	2	4
15.	Pesawat Telepon	2	3	5
16.	Faximile	1	1	2

17.	Brankas	1	-	1
18.	Filling Kabinet	17	6	23
19.	Almari Kayu	6		6
20.	Almari Kaca	3	3	6
21.	Almari Arsip	3	2	5
22.	Meja Kerja	17	9	26
23.	Meja Rapat	13	6	19
24.	Meja Komputer	4	3	7
25.	Kursi Kerja	9	3	12
26.	Kursi Lipat	42	66	108
27.	Kursi Rapat Lipat	31	15	46
28.	Gamelan	1 set	-	1
29.	Kamera Digital	1	3	4
30.	LCD (proyektor)	1	-	1
31.	Laptop	1	-	1
32.	Kipas Angin	4	3	7
33.	Sice	3	-	3
34.	Sepeda Listrik	1	-	1
35.	Genset	1	-	1
36.	Mesin Presensi	2 (1 rusak)	-	2
37.	HT	4	-	4
38.	White Board	4	3	7
39.	Kendaraan Roda 3	1	-	1
40.	Alat pemadam	3	18	21
41.	Pesawat Telepon	11	3	14
42.	Mesin Faximel	1 (rusak)	3	4
43.	Dispenser	2 (1 rusak)	3	5
44.	Tangga	1	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wirobrajan

2.3.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wirobrajan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio				
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19
1.	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		78,5		79,16	80,25	81,5	82,5	82,5	79,25	80,54	81,57	82,47	82,52	100,11%	100,36%	100,09%	99,96%	100,02%
2.	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat		27,84%		24,24%	25,44%	26,64%	27,84%	29,04%	22,35%	18,35%	25,58%	32,41%	74,45%	92,2%	139,19%	96,02%	116,42%	256,37%

Tabel 2.2
Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan
Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	326.042.150	441.671.305.	407.774.655	434.252.657	565.011.864	302.717.619	305.568.986	308.830.672	357.181.112	451.157.004.24	92,85	69,18	75,74	82,25	79,85		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58.291.100	76.365.200	106.695.000	83.492.000	78.813.000	48.494.710	53.463.123	92.165.489	62.242.659	55.783.678	83,19	70,01	86,38	74,55	70,78		
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4.938.000	23.998.980	54.715.900	23.100.900	-	4.938.000	21.302.850	47.926.900	18.779.850	-	100,0	88,77	87,59	81,29		
Program peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan kecamatan Wirobrajan	15.775.000	104.692.000	230.288.300	450.822.872	552.951.682	15.130.000	64.119.500	214.755.100	428.268.256	497.088.351,68	95,91	61,25	93,25	95,00	89,90		
Program pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	17.000.000	847.674.736	1.023.662.290	1.166.501.950	1.398.819.586	16.945.000	533.768.000	973.442.600	1.098.660.750	1.334.690.200	99,68	62,97	95,09	94,18	95,42		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wirobrajan

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Kecamatan Wirobrajan akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Wirobrajan.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Wirobrajan ke depan antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.

2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
 3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
 4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
 5. Adanya Perda tentang Sotaker Kecamatan yang ditindak lanjuti Perwal nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Wirobrajan
1. Analisa Internal dan Eksternal
 - a) Faktor Internal

Kekuatan

- 1) Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman.
- 2) Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi.
- 3) Adanya SOP sesuai ketugasan.
- 4) Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
- 5) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- 6) Lingkungan kerja yang kondusif.
- 7) Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
- 8) Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
- 9) Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- 1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Wirobrajan dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- 2) Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
- 3) Sarana dan prasarana instansi kurang memadai sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- 6) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

b) Faktor Eksternal

Peluang

- 1) Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- 2) Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- 3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan / wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
- 4) Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .
- 5) Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- 7) Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

Ancaman

- 1) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- 2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
- 3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
- 7) Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
- 8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wirobrajan

Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah :

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Walikota kepada Camat belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil
2. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan Perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi
3. Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll
4. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP)) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan publik
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kelurahan yang lebih representative
6. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan
Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	eksternal	
Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rangkap jabatan fungsional umum 2. Sumber Daya Manusia tidak sesuai anjab 	UU ASN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya moratorium pegawai. 	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan 2. Regulasi Pelimpahan Kewenangan 	perda perijinan, perda retribusi perwal pelimpahan kewenangan	kurang sosialisasi perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan 2. masih banyak pelaku pekat dan kriminalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang dilaksanakan belum ada Juknis, Juklak
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1. standar sarpras pelayanan publik	1. peraturan pelayanan publik, SOP,	1. kondisi kantor kurang memadai	1. Tuntutan masyarakat atas fasilitasi	Standar pelayanan publik belum memenuhi standar

	<p>belum memenuhi</p> <p>2. media informasi kepada masyarakat terbatas</p> <p>3. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal</p> <p>4. Penempatan tenaga teknis berkaitan pelayanan perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi, sehingga pelaksanaan kurang optimal</p> <p>5. Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang representatif</p>	<p>SPP</p> <p>2. UU keterbukaan informasi publik</p>	<p>2. Kemampuan di bidang IT terbatas</p>	<p>pelayanan publik yang tinggi</p> <p>2. Keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dari pemerintah</p>	<p>pelayanan</p>
<p>Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Wirobrajan</p>	<p>1. masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah</p> <p>2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah</p>	<p>Perwal pelimpahan kewenangan, pagu indikatif</p>	<p>SDM dan anggaran yang terbatas</p>	<p>tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah</p>	<p>1. keterbatasan kewenangan kecamatan</p> <p>2. keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat</p>
<p>Penyelenggaraan</p>	<p>sarana</p>	<p>perwal</p>	<p>SDM dan</p>	<p>tuntutan</p>	<p>keterbatasan</p>

PerekonomianPe mbangunan Wilayah Kecamatan	prasarana wilayah rusak	pelimpahan kewenangan,	anggaran yang terbatas	masyarakat untuk memperbaiki yang rusak	kewenangan kecamatan, SDM dan anggaran
---	----------------------------	---------------------------	---------------------------	--	--

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain :

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk

mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan” dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
4. Memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Kecamatan Wirobrajan mendukung Misi 1 dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap
Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.				
No	Misi Walikota	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota	1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan	Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan	Dukungan lembaga kemasyarakatan
2.	Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat	2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan
3.	Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.	Adanya output kegiatan PD lain yang berada di Kecamatan	Mendekatkan pelayanan masyarakat
4.	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.	Kualitas SDM yang ada belum optimal	Integritas SDM
5.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan PD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tugas pembantuan PD lain pada kegiatan tingkat kecamatan dan kelurahan	Mendekatkan lokus kegiatan kepada masyarakat
6.	Membangun sarana prasarana publik dan permukiman	6. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat	Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan	Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
7.	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat	Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan	Tuntutan masyarakat dalam kualitas pelayanan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik

1	2	3	4	5	
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Renstra Kemendagri Th. 2015-2019 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Wirobrajan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Wirobrajan dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragam budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi / pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Wirobrajan tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Wirobrajan disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Wirobrajan untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.3.2. Telaahan Restra DIY

Referensi renstra DIY adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong

terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha , pemberdayaan Koperasi dan UMKM, ermasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem DIY

Sasaran Renstra Biro Tapem DIY	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Biro Tapem DIY	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil	Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait

	persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi		
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah - Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah 	Kegiatan forkopimka perlu diptertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya	Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor	Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah

- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk

kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada

kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta sudah diatur dan dijelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Yogyakarta. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Wirobrajan tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Walaupun Kecamatan Wirobrajan merupakan penyangga kawasan pusat bisnis di Malioboro dan Pasar Brongharjo, namun juga memiliki kawasan pusat bisnis sendiri yang mungkin juga bisa dihubungkan dengan kawasan pusat kota (Malioboro). Kawasan pusat bisnis di wilayah Kecamatan Wirobrajan antara lain Pasar Klitikan sebagai perniagaan barang-barang bekas dan barang-barang antik..

Kawasan pusat bisnis lainnya adalah kawasan pasar Legi dan Serangan, Kawasan ini juga diikuti dengan kawasan sekitar terutama di pinggir-pinggir jalan menjadi kawasan bisnis dan pendidikan disamping .

Kawasan pengembangan bisnis lainnya di bidang kuliner dan pendidikan adalah kawasan Jalan HOS. Cokroaminoto dan Jl. P. Tendean dimana di sepanjang jalan ini menjadi pusat bisnis dan pendidikan. Kawasan ini menjadi daya tarik lainnya dari kawasan di Kecamatan Wirobrajan terutama bagi penggemar fashion. Maka tidak heran jika kawasan sepanjang Jalan P. Tendean seringkali terjadi kemacetan lalu lintas atau kesemrawutan lalu lintas oleh karena kesibukan aktivitas di kawasan ini.

Kawasan bisnis lainnya adalah di jalan RE Martadinata yang secara eksisting kawasan ini di sepanjang jalan terdapat banyak pertokoan.

Selain itu juga terdapat Kampung Kerajinan di mana mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai pegrajin utamanya adalah pengrajin blangkon untuk bahan sepatu, sandal, tas dan lainnya. Kawasan ini merupakan kawasan produsen barang kerajinan sesuai dengan spesifikasinya. Namun sebenarnya kawasan ini juga berpotensi menjadi kawasan wisata khusus bagi peminat kampung kerajinan atau bagaimana mengelola kampung kerajinan berbasis masyarakat.

Kawasan lainnya di wilayah Kecamatan Wirobrajan adalah kawasan pemukiman dimana sebagian penduduk di dalamnya juga melakukan aktivitas bisnis sebagai penopang kawasan lainnya. Sebagian besar kawasan pemukiman juga merupakan hunian bagi penduduk baik penduduk asli maupun pendatang yang menetap di kawasan ini. Kawasan pemukiman merupakan kawasan terbesar yang ada di wilayah Kecamatan Wirobrajan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta khususnya rencana fungsi pusat Kota Yogyakarta ada di 14 kecamatan dengan skala pelayanan fungsi sub pusat kota dengan kewenangan yang berbeda. Untuk Kecamatan Wirobrajan kewenangan berada di Kecamatan, yaitu pusat administrasi kota/kecamatan dan Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta 2010-2029, perwujudan struktur ruang Kota Yogyakarta khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Wirobrajan termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota yaitu jaringan lintas tengah lain antara lain Jalan RE Marta Dinata dan jalan lain ke arah barat maupun ke arah timur yang bukan derada di wilayah Kecamatan Wirobrajan.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Yogyakarta antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan Wirobrajan adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sempadan Sungai Winongo yang pemafaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai / kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan / kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Yogyakarta tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Yogyakarta.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Wirobrajan adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Wirobrajan memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta umumnya dan Kecamatan Wirobrajan pada umumnya. Dalam arahan peraturan zonasi Kota Yogyakarta tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Wirobrajan dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.5
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai Winongo	Kawasan hunian bantaran Sungai Winongo	Penataan kawasan bantaran Sungai Winongo	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata rang dan pola ruang di wilayah.

Tabel 3.6
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Ruang terbuka hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai Winongo	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai Winongo	Penataan kawasan bantaran Sungai Winongo	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan pemukiman	Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah	Peraturan terkait tata ruang
Kawasan bisnis	Kurangnya pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan dan penataan kawasan Bantaran Sungai Winongo	Banyaknya warga masyarakat di kawasan bantaran yang belum memiliki hunian yang layak	Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhati sungai

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya:

kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Tabel 3.8
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian berupa perdagangan, jasa, dan industri. Padat penduduk dan bangunan sehingga kawasan terbangun akan melebar ke wilayah Sleman dan Bantul	Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin. Sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan perijinan yang ada.	Program diarahkan pada: Penegakan perda Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat
2.	Perkiraan mengenai dan dampak dan resiko lingkungan hidup	Konservasi air terancam dimana kawasan Sleman sebagai penyangga konservasi air mulai menjadi kawasan terbangun	Pelayanan Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan	Program diarahkan pada: Monitoring terhadap penggunaan sumber air Penataan sanitasi pemukiman
3.	Kinerja pelayanan/ jasa ekosistem	Harus ada pengaturan yang konprehensif dan holistik	Memfokuskan pada kelestarian ekosistem perkotaan sesuai kewenangan	Program diarahkan pada: Kajian ekosistem perkotaan dan implementasi kebijakannya
4.	Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam	Memelihara kawasan sumber air (konservasi air) dan mengatur eksploitasi sumber air tanah	Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah	Program diarahkan pada: Penyelamatan sumber air tanah di Yogyakarta
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim ke arah kurangnya pemenuhan air bersih sangat tinggi tingkat ketergantungannya	Perubahan iklim yang tidak diikuti dengan adaptasi yang baik dapat meningkatkan angka kemiskinan	Program diarahkan pada: Analisis perubahan iklim dan upaya penanggulangan dan adaptasinya
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Sangat perlu diversifikasi keanekaragaman hayati terutama flora	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya	Program diarahkan pada: Diversifikasi flora dalam penghijauan kota.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 ayat 1 menegaskan “Pemerintah dan Perangkat Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Untuk DIY yang terkait dengan kepentingan wilayah Kota Yogyakarta adalah KLHS isu sumber daya air yaitu Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul). Hal itu diawali dari kondisi wilayah Sleman sebagai penyangga konservasi air telah mengalami perubahan yang cukup mengkhawatirkan dari sisi konservasi air. Pada wilayah tengah yaitu Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian berupa perdagangan, jasa, dan industri dan menjadi tempat tujuan bagi warga Kabupaten Sleman (kawasan hulu) dan warga Kabupaten Bantul (kawasan hilir) untuk mencari rejeki.

Dengan demikian dibutuhkan perencanaan dan kebijakan yang holistik untuk mempertahankan konservasi sumber daya air untuk ketiga kawasan yaitu Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul. Maka sektor sumber daya air menjadi isu krusial bagi ketiga kawasan utamanya wilayah Kota Yogyakarta dimana memiliki wilayah yang padat penduduk dengan kebutuhan air bersih paling tinggi namun tidak didukung oleh ketersediaan secara alami yang memadai atau paling tidak dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan.

Peran pemerintah pada tataran paling bawah yaitu kecamatan dan kelurahan adalah memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan penetrasi kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan KLHS tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih perlu ditingkatkan pada tataran ungkitan hubungan sosial sesama warga masyarakat dengan motivasi dan mediasi perangkat pemerintah pada lini terdepan.

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun	1. Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin serta sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan perijinan yang ada	1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam perijinan	1. Peraturan perundangan tentang perijinan dan lingkungan Aparat penegak Perda
2. Kurang optimalnya penataan dan pengendalian ruang	2. Kurangnya kepedulian sebagian warga masyarakat terhadap penataan lingkungan	Sosialisasi dan penyuluhan masih kurang	Pelayanan Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan
3. Belum ada kebijakan khusus untuk pengelolaan sumberdaya air Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul	3. Kurangnya informasi tentang kualitas sumber air sumur gali maupun mata air di sepanjang Sungai Code	Kurangnya pemahaman warga masyarakat terhadap kualitas air sumur gali maupun mata air	Fasilitas laboratorium untuk mengetahui kualitas air
4. Kurangnya sarana peresapan air hujan	4. Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah	Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana resapan air hujan yang sudah ada	Ketersediaan sarana resapan air hujan
5. Kurangnya monitoring pencemaran air tanah dan air sungai	5. Pengaduan tentang kualitas air	Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan air bersih	Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap lingkungan
6. Kesadaran sosial dan budaya terhadap lingkungan kurang dan belum tergerak masif	6. Masih kurang melembaganya kesadaran terhadap lingkungan	Kurangnya relawan terhadap upaya membangun kesadaran sosial terhadap lingkungan	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu

dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Wirobrajan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor

25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari

Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu** tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Wirobrajan, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Wirobrajan, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelurahan belum terwujud karena baru Kelurahan Pakuncen yang menempati gedung baru untuk kantor Kelurahan Wirobrajan dan Patangpuluhan masih menempati gedung lama.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Wirobrajan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Wirobrajan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wirobrajan

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Yogyakarta maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Wirobrajan 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien, yaitu : ***Terwujudnya kualitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan.***

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Wirobrajan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Wirobrajan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.**

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 345, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 355

Rumusan Indikator Tujuan

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat /Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat

kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterimawarga masyarakat dari Pemerintah Kecamatan Wirobrajan dalam melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu 5 tahun meningkat dari 82,5 menjadi 83,0. Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Wirobrajan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Wirobrajan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	345	351	352	353	354	355

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Wirobrajan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan			
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - 1) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - 1) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Bangunan Kantor
 - 1) Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD
- 4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan**
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Wirobrajan
 - 2) Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
 - 3) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
 - 4) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Pakuncen
 - 5) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirobrajan
 - 6) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Patangpuluhan
 - 7) Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Wirobrajan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Wirobrajan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	345	345	351	352	353	354	355	355

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wirobrajan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2017-2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Wirobrajan. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi .

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Wirobrajan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Wirobrajan.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			URUSAN WAJIB																						
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																						
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Wirobrajan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan Meningkat			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	345	345		351		352		353		354		355		355				Kec. WB	Kec. WB		
				Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	345	345		351		352		353		354		355		355							
			02.07.08.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	655.758.082	100%	667.545.292	100%	687.571.651	100%	708.198.800	100%	729.444.764	100%	751.328.107	100%	4.199.846.695					
			02.07.08.001.018	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk:																				
					a. Koordinasi	24 kali	24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali				
					b. Pegawai	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang				
			02.07.08.001.019	Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	- Materai 6000 yang tersedia	1500 bh	1500 bh		1500 bh		1500 bh		1500 bh		1500 bh		1500 bh		1500 bh		1500 bh				
					- Materai 3000 yang tersedia	900 bh	900 bh		900 bh		900 bh		900 bh		900 bh		900 bh		900 bh		900 bh				
					- STNK roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit				
					- STNK roda 2 yang terbayar	13 unit	13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit				
					- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis	7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis				
					- Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
					- Jasa Percetakan	1 jenis	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis				
					- Jasa penggantian	107.000 br	107.000 br		107.000 br		107.000 br		107.000 br		107.000 br		107.000 br		107.000 br		107.000 br				
					- Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis				
					- Pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
					- Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	4 jenis	4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis				
					- Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis				
			- Jasa Perbaikan Peralatan kerja	3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis						
			- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis						
			- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali						
			- Peralatan rumah tangga yang tersedia jasa	5 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis						
			- Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan						
			- Jasa Piket Pengamanan kantor	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan						
		02.07.08.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis					
			- Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN	50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi								
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
				- Dokumen kearsipan yang dikelola	4 kel	4 kel		4 kel		4 kel		4 kel		0%		4 kel		4 kel		4 kel								
				- Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang								
		02.07.08.002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	75.051.100	100%	79.328.880	100%	81.708.746	100%	84.160.009	100%	86.684.809	100%	89.285.353	100%	496.218.898									
		02.07.08.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor	Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis								
		02.07.08.002.024	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional																								
				a. Roda 4	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit								
				b. Roda 3	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit								
				c. Roda 2	13 unit	13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit								
		02.07.08.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	32.383.900	100%	15.506.280	100%	15.971.468	100%	16.450.612	100%	16.944.131	100%	17.452.455	100%	114.708.846									
		02.07.08.006.005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun 2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dok 2dok	5 dok 2dok		5 dok 2dok		5 dok 2dok		5 dok 2dok		5 dok 2dok		5 dok 2dok		5 dok 2dok		5 dok 2dok								
		02.07.08.061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tingkat Swadaya Masyarakat	82,5 11%	82,5 11%	2.449.655.344	82,6 12%	2.515.990.622	82,7 13%	2.591.470.341	82,8 14%	2.669.214.451	82,9 15%	2.749.290.884	83,0 16%	2.831.769.611	83,0 16%	15.807.391.253									
		02.07.08.057.001	Penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban	- Data Monografi	8 buku	8 buku		8 buku		8 buku		8 buku		8 buku		8 buku		8 buku		8 buku								
				- Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW	165 RT 34 RW	165 RT 34 RW		165 RT 34 RW		165 RT 34 RW		165 RT 34 RW		165 RT 34 RW		165 RT 34 RW		165 RT 34 RW		165 RT 34 RW								
				- Sosialisasi E-KTP	3 kel	3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel								
				- Evaluasi Kelurahan	1 kel	1 kel		1 kel		1 kel		1 kel		1 kel		1 kel		1 kel		1 kel								
				- Verifikasi dan Distribusi E-KTP	3 kel	3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel								
				- Forum Komunikasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tk. Kecamatan	15 orang	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang								
				- Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana (KTB)	3 kel	3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel		3 kel								
				- Penyuluhan PKL	90 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang								
				- Sosialisasi Pondokan	90 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang								
				- Penyuluhan Linmas	90 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang								
				- Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) Generasi Muda	150 orang	150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang								
				- Pengamanan umum, Sambang Kampung, Operasi Keterbacaan dan operasi Vandal	130 orang	130 orang		130 orang		130 orang		130 orang		130 orang		130 orang		130 orang		130 orang								
				- PAM hari raya dan isidientil	8 kegiatan	8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan								
		02.07.08.057.002	Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan	- Sosialisasi ijin usaha mikro	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang								
				- Sosialisasi IMB dan HO	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang								
				- Pengolahan berkas IMB	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang								
				- Pelayanan Paten	4 orang	4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang								
				- Pelayanan terpadu	10 orang	10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

VI-3

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		02.07.08.057.003	Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kec. Wirobrajan	- Sosialisasi masalah makam Pracimalaya	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
				- Monitoring IMB dan HO	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
				- Penyuluhan Pendidikan Kewirausahaan	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
				- Sosialisasi gemar makan ikan	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
				- Sosialisasi menu gizi seimbang	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
				- Penyuluhan administrasi UP2K se kecamatan	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
				- Pelatihan hantaran nikah Kec. WB	4 orang	4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang		4 orang	
				- Pelatihan Perpajakan bagi UMKM	10 orang	10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang	
				- Rapat FORKOM UMKM	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
				- Pelatihan manajemen kewirausahaan	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
				- Pengenalan komputer dan pelatihan mengenai hardware dan software	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
				- Pelatihan budidaya dan pengolahan ikan	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
				- Terlaksananya Pasar Rakyat	90 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang	
				- Rapt Raskin	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
				- Rapat Forkom UMKM	120 orang	120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang	
		02.07.08.057.004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	- KPK Tingkat Kecamatan	15 orang	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang	
				- Pembinaan Mitra Keluarga	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
				- Sosialisasi Gerakan Perlindungan anak & Perempuan	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
				- Rapat FPKK Kecamatan WB	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
				- Pembinaan sapaan anak kost	120 orang	120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang	
				- Sosialisasi Anti Trafficing	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
				- Sosialisasi Kegiatan PKBN (simulasi)	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
				- Rakor FP PAUD	180 orang	180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang	
				- Sosialisasi HATINYA (Halaman asri, teratur, indah & nyaman) PKK	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
				- Pembinaan Administrasi khusus Pokja IV	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
				- Pelaksanaan HKG dan KB KES Kec. WB	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang	
				- Sosialisasi update data PMKS & PSKS Kec. WB	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
				- Rapat PMI se Kec. Kota Yk	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
				- Rakor komisi Lansia se Kec. WB	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
				- Rapat kecamatan sehat	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
				- Sosialisasi kelompok KB Pria	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
				- Sosialisasi Posyandu remaja	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				- Pelatihan hantaran pengantin	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Pelatihan Bergodo Pakuncen Budaya	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Gebyar PAUD	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang			
				- Gebyar Lansia	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang			
				- Pelatihan Instruktur senam	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Pelatihan Pengolahan makanan bahan jamur	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Pelatihan busana hijab	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Pentas Seni HUT Kota	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				- PKK	1 kel	1 kel		1 kel		1 kel		1 kel		1 kel		1 kel		1 kel		1 kel			
				- Rapat koord Raskin	80 orang	80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang			
				- Rapat koord Kesenian	120 orang	120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang			
				- Rapat IK-PSM	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			
				- Rapat Bimbingan Sosial PSM	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			
				- Rapat koord. Dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	150 orang	150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang			
				- Rapat koordinasi Lansia	160 orang	160 orang		160 orang		160 orang		160 orang		160 orang		160 orang		160 orang		160 orang			
				- Rapat koordinasi jagawarga	120 orang	120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang			
				- Rapat koordinasi kelompok kesenian	120 orang	120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang			
				- Pawai Budaya	75 orang	75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang			
				- Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)	34 orang	34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		34 orang			
				- Operasional Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang			
				- Penyuluhan karang taruna	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
		02.07.08.057.006	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirobrajan	- TKPK	15 orang	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		-	
				- Pelatihan manajemen Wirausaha	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang			
				- Pelatihan MC Bahasa Indonesia	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang			
				- Sosialisasi jam belajar Masyarakat	70 orang	70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang			
				- Pembinaan kader Posyandu	36 orang	36 orang		36 orang		36 orang		36 orang		36 orang		36 orang		36 orang		36 orang			
				- Pembinaan BKL dan BKR	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Sosialisasi kesehatan lingkungan	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Pelatihan tanggap bencana	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang			
				- Pembinaan Gerakan Kampung Panca Panca Tertib	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Pembinaan kampung ramah anak RW. 03 dan RW.11	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang			
				- Pembinaan pedagang kaki lima	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang			
				- Pembinaan ketahanan pangan perkotaan	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang			
				- Pembinaan wawasan kebangsaan	60 orang	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang			
				- Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				- Pembinaan Seni Budaya Jawa	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

